

<p>1 GENERAL</p> <p>This "Contract for the Certification of Management Systems" (MS) applies alongside our offer for certification (except for SURE and ISPO standard), which defines the scope of your certification. The contract covers the duties of the Certification Body of TÜV NORD Indonesia ("We") and of the company to be certified ("You") as well as the conditions for the use of the TÜV NORD Indonesia mark.</p> <p>The certification body of TÜV NORD Indonesia ("We") and the company to be certified ("You") comply with all applicable government regulations in accordance with the submitted scope of the certification.</p> <p><u>Standard specific:</u></p> <p>1. For ISO 37001 (Anti Bribery Management System - ABMS)</p> <p>Conformity with the standard cannot provide assurance that no bribery has occurred or will occur in relation to the organization, as it is not possible to completely eliminate the risk of bribery. Hence, TÜV NORD does not responsible and cannot be sued if its certified client is indicated to be involved in any bribery activities within its certification period. However, the standard can help the organization implement reasonable and proportionate measures designed to prevent, detect and respond to bribery.</p> <p>The certification process is described in the description of the certification procedure.</p>	<p>1. UMUM</p> <p>"Kontrak Sertifikasi Sistem Manajemen" ini berlaku bersamaan dengan penawaran sertifikasi kami, yang menentukan cakupan sertifikasi Anda (kecuali untuk standar SURE dan ISPO). Kontrak tersebut mencakup tugas Badan Sertifikasi TÜV NORD Indonesia ("Kami") dan perusahaan yang akan disertifikasi ("Anda") dan juga kondisi penggunaan tanda TÜV NORD Indonesia.</p> <p>Badan sertifikasi TÜV NORD Indonesia ("Kami") dan perusahaan yang akan disertifikasi ("Anda") mematuhi semua regulasi pemerintah yang berlaku sesuai dengan lingkup sertifikasi yang diajukan.</p> <p><u>Spesifik Standar:</u></p> <p>1. Untuk ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Perusakan - SMAP)</p> <p>Kesesuaian dengan standar tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada suap yang terjadi atau akan terjadi dalam kaitannya dengan organisasi, karena tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan risiko suap. Oleh karena itu, TÜV NORD Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut jika klien yang sudah tersertifikasi ISO 37001 terindikasi terlibat dalam kegiatan suap selama periode sertifikasinya. Namun, standar tersebut dapat membantu organisasi menerapkan tindakan yang wajar dan proporsional yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi suap.</p> <p>Proses sertifikasi dijelaskan dalam deskripsi prosedur sertifikasi.</p>
<p>2 THE CERTIFICATION BODY (CB)</p> <p>2.1 Confidentiality</p> <p>We undertake to treat as confidential all information made available to us concerning your company and only to use it for the agreed purpose. Documents to which we are granted access will not be passed on to third parties without your written consent.</p> <p>This <u>excludes</u> any detailed report to the Certification Governing Board in the case of disputes and/or appeals. If law requires us to disclose information to a third party, we will inform you of the information provided, as permitted by the law. CB will disclose information to competence authority, as requested.</p> <p>2.2 Certification/Evaluation and Surveillance</p> <p>We will conduct certification/Evaluation and surveillance audits in accordance with our documented procedures. The basis for your certification is provided by the requirements laid down in the standard mentioned in this offer. A certificate will only be issued when all requirements of the standard have been met, i.e. <u>no open non-conformities remain</u>.</p> <p>All information and/or documentation needed to carry out the certification shall be available prior to the certification/evaluation.</p> <p>Certification of <u>management systems</u> requires that the initial audit is conducted in two stages. The results of the "stage one" audit may influence the scheduling and duration of the "stage two" audit. We will inform you of all necessary amendments to the initial certification offer and other required action that arise from the stage one audit.</p> <p>The validity of your certificate commences with the <u>issue date</u> and lasts for three years (for standards under ISO 17021 accreditation scheme) and, three/five years (for standards under ISO 17065 accreditation scheme depending on each certification scheme reference standard) as long as based on the <u>certification decision</u> at least <u>annual surveillance</u> audits with positive result are performed. For PPIU Certification, surveillance audits are carried out on clients who are certified with C-ranking (Sufficient).</p>	<p>2 BADAN SERTIFIKASI (BS)</p> <p>2.1 Kerahasiaan</p> <p>Kami berusaha untuk menjamin kerahasiaan semua informasi yang tersedia bagi kami mengenai perusahaan Anda dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang disepakati. Dokumen yang dapat diakses oleh kami tidak akan diteruskan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Anda.</p> <p>Ini tidak termasuk laporan terperinci kepada Komite Ketidakterbukaan dalam kasus perselisihan dan/atau banding. Jika secara hukum kami diharuskan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga, kami akan menginformasikan kepada Anda informasi yang diberikan, sebagaimana diizinkan oleh hukum yang berlaku. Jika diminta, Badan Sertifikasi akan memberikan informasi kepada otoritas/pihak yang berwenang.</p> <p>2.2 Sertifikasi/Evaluasi dan Pengawasan</p> <p>Kami akan melakukan audit sertifikasi dan pengawasan sesuai dengan prosedur terdokumentasi kami. Dasar sertifikasi Anda diberikan oleh persyaratan yang tercantum dalam standar yang disebutkan dalam penawaran ini. Sertifikat hanya akan diterbitkan bila semua persyaratan standar telah dipenuhi, salah satunya contohnya yaitu <u>semua ketidaksesuaian sudah ditutup</u>.</p> <p>Seluruh informasi dan/atau dokumentasi yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi dipastikan tersedia sebelum dilakukan kegiatan sertifikasi/evaluasi.</p> <p>Sertifikasi <u>sistem manajemen</u> mensyaratkan bahwa audit awal dilakukan dalam dua tahap. Hasil audit "tahap-I" dapat mempengaruhi penjadwalan dan durasi audit "tahap-II". Kami akan menginformasikan kepada Anda tentang semua amandemen yang diperlukan untuk penawaran sertifikasi awal dan tindakan lain yang diperlukan yang timbul dari audit tahap-I.</p> <p>Masa berlaku sertifikat Anda dimulai dengan <u>tanggal penerbitan</u> dan berlangsung selama tiga tahun (untuk standar sertifikasi di bawah skema akreditasi ISO 17021) dan tiga/lima tahun (untuk standar sertifikasi di bawah skema akreditasi ISO 17065 tergantung dari referensi standar masing-masing skema sertifikasi), selama berdasarkan keputusan sertifikasi setidaknya audit pengawasan tahunan dengan hasil positif dilakukan. Untuk Sertifikasi PPIU, Kegiatan survailen dilakukan terhadap klien</p>

In justified cases it may be necessary to conduct surveillance audits at a shorter interval, with extended length; or special audits. The need for this is at our discretion and may become necessary if through complaints, surveillance or other sources we decide that an unscheduled audit is required to re-confirm compliance to the certification requirements (see 2.4 special audit).

Note: Certification is the used term for all scheme under ISO 17021, whilst Evaluation if for all standard under accreditation scheme of ISO 17065.

2.3 Recertification Audit

The purpose of recertification (RC) audit is to confirm the continued conformity and effectiveness of the management system as a whole, and its continued relevance and applicability for the scope of certification which include the review of previous surveillance audit reports and consider the performance of the management system over the most recent certification cycle.

For certification scheme under ISO 17021, RC Audit may need to have a stage 1 audit in situations where there have been significant changes to the management system.

When RC audit are successfully completed prior to the expiry date of the existing certification, the expiry date of the new certification can be based on the expiry date of the existing certification. The issue date on a new certificate shall be on or after the recertification decision.

If RC audit cannot be completed or we unable to verify the implementation of corrections and corrective actions for any major non-conformity prior to the expiry date of the certification, then recertification shall not be recommended and the validity of the certification shall not be extended. You will be informed and the consequences will be explained, as follow:

Following expiration of certification, we can restore certification within 6 months provided that the outstanding recertification are completed, otherwise at least a stage 2 audit shall be conducted. The effective date on the certification shall be on or after the recertification decision and the expiry date shall be based on prior certification cycle.

yang tersertifikasi dengan peringkat C (cukup).

Dalam kasus yang dibenarkan, mungkin perlu dilakukan audit pengawasan pada interval yang lebih pendek, dengan penambahan jumlah audit pengawasan; atau audit khusus. Kebutuhan akan hal ini sesuai dengan kebijaksanaan kami dan mungkin diperlukan jika melalui keluhan, pengawasan, atau sumber lain, kami memutuskan bahwa audit tak terjadwal diperlukan untuk mengkonfirmasi kembali kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi (lih.2.4 Audit khusus).

Catatan: Sertifikasi adalah istilah yang digunakan untuk semua skema di bawah ISO 17021, sedangkan Evaluasi untuk semua sertifikasi di bawah skema akreditasi ISO 17065.

2.3 Audit Resertifikasi

Tujuan audit resertifikasi (RC) adalah untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen secara terus-menerus secara menyeluruh, dan relevansi dan penerapannya yang berkelanjutan untuk lingkup sertifikasi yang mencakup peninjauan laporan audit pengawasan sebelumnya dan mempertimbangkan kinerja dari sistem manajemen selama siklus sertifikasi terbaru.

Untuk skema sertifikasi di bawah ISO 17021, Audit RC mungkin memerlukan audit tahap 1 dalam situasi di mana ada perubahan signifikan pada sistem manajemen.

Ketika audit RC berhasil diselesaikan sebelum tanggal kedaluwarsa sertifikasi yang ada, tanggal kedaluwarsa sertifikasi baru dapat didasarkan pada tanggal kedaluwarsa sertifikasi yang ada. Tanggal penerbitan sertifikat baru harus pada atau setelah keputusan sertifikasi ulang.

Jika audit RC tidak dapat diselesaikan atau kami tidak dapat memverifikasi pelaksanaan koreksi dan tindakan korektif untuk setiap ketidaksesuaian utama sebelum tanggal berakhirnya sertifikasi, maka sertifikasi ulang tidak direkomendasikan dan validitas sertifikasi tidak akan diperpanjang. Anda akan diberitahu dan konsekuensinya akan dijelaskan, sbb:

Setelah berakhirnya sertifikat, kami dapat memulihkan sertifikasi dalam 6 bulan dengan ketentuan bahwa resertifikasi yang disempurnakan telah selesai, jika tidak, setidaknya audit tahap 2 harus dilakukan. Tanggal efektif pada sertifikasi harus pada atau setelah keputusan sertifikasi ulang dan tanggal kedaluwarsa harus didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya.

2.4 Special Audit

a. Expanding or Decreasing or Changing Scope/Ranking

In response to an application from you for expanding the scope of a certification already granted, we will undertake a review of the application and determine any audit activities necessary to decide whether or not the extension may be granted. This may be conducted in conjunction with a surveillance audit.

Note: Ranking term is used for PPIU certification only.

b. Follow-up (Verification) Audit

In the event that non conformances are issued during certification, or surveillance, or recertification audit, where it is necessary an additional follow up audit will be scheduled and carried out to verify corrective action.

c. Short-notice/Unannounced Audit

It may be necessary for us to conduct audits of you at short notice or unannounced to investigate complaints, or in response to changes, or as follow up on suspended clients.

i. For OH&SMS Certification:

You shall inform the Certification Body without delay of the occurrence of a serious incident related to occupational health and safety, for example, a serious accident, or a serious breach of regulation necessitating the involvement of the competent regulatory authority.

Independently from the involvement of the competent regulatory authority, a special audit may be necessary in the event that we become aware that there has been a serious incident, in order to investigate if the management system has not been compromised and did function effectively. We will document the outcome of its investigation and decide on the actions to be taken, including a suspension or withdrawal of the certification, in cases where it can be demonstrated that the system seriously failed to meet the OH&S certification requirements.

ii. For ISO 13485 Certification (KAN K-07.06)

This audit is needed if:

1. There are external factors such as:
 - a. Post-market surveillance data is available about related tools that show significant shortcomings in quality management systems
 - b. Significant information regarding the safety of products certified by the certification body.
2. Significant changes that occur are notified as required by regulations or that apply to the certification body, and can affect the decision of the client's compliance statement with the laws and regulations. Example:
 - a. Quality Management System, impact and changes:
 - New ownership
 - Expansion of manufacturing and/or design control
 - New facilities, location changes
 - Modification of the location of operations involved in manufacturing activities (e.g. relocation of manufacturing operations to new locations or concentration of design and/or development of functions for several manufacturing locations).
 - New processes, process changes.
 - Changes in management personnel.
 - b. Product related changes:

2.4 Audit Khusus

a. Perluasan atau Pengurangan atau Perubahan Ruang Lingkup/Peringkat

Sebagai tanggapan atas aplikasi dari Anda untuk memperluas ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, kami akan melakukan peninjauan terhadap aplikasi dan menentukan kegiatan audit yang diperlukan untuk memutuskan apakah perluasan dapat diberikan atau tidak. Ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit pengawasan.

Catatan: Istilah peringkat digunakan dalam sertifikasi PPIU.

b. Audit Lanjutan (Verifikasi)

Pada saat ketidaksesuaian dikeluarkan selama sertifikasi, atau pengawasan, atau audit resertifikasi, dimana diperlukan audit lanjutan akan dijadwalkan dan dijalankan untuk memverifikasi tindakan korektif.

c. Audit Tiba-Tiba

Kami mungkin perlu melakukan audit terhadap Anda secara mendadak atau tanpa pemberitahuan untuk menyelidiki keluhan, atau sebagai tanggapan atas perubahan, atau sebagai tindak lanjut pada klien yang ditangguhkan.

i. Khusus untuk Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja:

Anda harus menginformasikan Badan Sertifikasi tanpa penundaan apabila terjadi insiden serius yang terkait dengan K3 (misalnya kecelakaan serius, atau pelanggaran serius terhadap peraturan) yang mengharuskan keterlibatan otoritas berwenang.

Terlepas dari keterlibatan otoritas yang berwenang tersebut, audit khusus mungkin diperlukan dalam hal Badan Sertifikasi mengetahui bahwa telah terjadi insiden serius tersebut untuk menyelidiki dan memastikan bahwa sistem manajemen tidak berkompromi dan berfungsi secara efektif. Kami akan mendokumentasikan hasil penyelidikannya dan memutuskan tindakan yang akan diambil, termasuk penangguhan atau penarikan sertifikat, dalam kasus di mana dapat ditunjukkan bahwa sistem tersebut secara serius gagal memenuhi persyaratan sertifikasi K3.

ii. For ISO 13485 Certification (KAN K-07.06)

Audit ini diperlukan apabila:

1. Terdapat faktor eksternal seperti:
 - a. Tersedia data pengawasan pasca pasar tentang alat terkait yang menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam sistem manajemen mutu
 - b. Informasi yang signifikan terkait keamanan produk yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi.
2. Perubahan signifikan yang terjadi yang diinformasikan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi atau yang berlaku di lembaga sertifikasi, dan dapat mempengaruhi keputusan pernyataan kepatuhan klien dengan peraturan perundangan. Contoh:
 - a. Sistem Manajemen Mutu -dampak dan perubahan:
 - Kepemilikan baru
 - Perluasan manufaktur dan/atau pengendalian desain
 - Fasilitas baru, perubahan lokasi
 - Modifikasi lokasi operasi yang terlibat dalam kegiatan manufaktur (misalnya relokasi operasi manufaktur ke lokasi baru atau pemusatan desain dan/atau pengembangan fungsi untuk beberapa lokasi manufaktur).

- Products, new categories.
- Addition of new equipment categories for manufacturing scope in the quality management system (e.g. the addition of sterile dialysis sets for single use for existing enclosure space is limited to hemodialysis devices, or the addition of magnetic resonance descriptions for existing scope is limited to ultrasonic devices).

c. Quality Management System & product related changes:

- Changes in standards, regulations.
- Post market supervision, vigilance.

d. Customer Complaint

Unannounced or sudden audits can also be needed if TÜV NORD justifies the implementation of corrective actions or compliance with standards and regulations

- *Proses baru, perubahan proses*
- *Perubahan personel manajemen*

b. *Perubahan terkait produk:*

- *Produk, kategori baru.*
- *Penambahan kategori alat baru untuk ruang lingkup manufaktur dalam sistem manajemen mutu (misalnya penambahan set dialisa steril untuk penggunaan tunggal untuk ruang lingkup yang telah ada terbatas pada alat hemodialisis, atau penambahan deskripsi resonansi magnetik untuk ruang lingkup yang ada terbatas pada alat ultrasonik).*

c. *Sistem Manajemen Mutu & perubahan terkait produk:*

- *Perubahan dalam standar, regulasi.*
- *Pengawasan pasca pasar, vigilance.*

d. *Keluhan dari pelanggan*

Audit tanpa pemberitahuan atau audit tiba tiba dapat juga diperlukan jika TÜV NORD telah menjustifikasi terkait implementasi tindakan korektif atau kepatuhan dengan standar dan peraturan perundangan.

2.5 Publications

We keep a list of certified companies indicating the scope and status of certification. The list is published by written request. This includes suspension and withdrawal of registration, where applicable.

2.5 Publikasi

Kami menyimpan daftar perusahaan bersertifikat, yang menunjukkan ruang lingkup dan status sertifikasi. Daftar tersebut dapat dipublikasikan berdasarkan permintaan tertulis. Ini termasuk penangguhan dan penarikan registrasi, jika berlaku.

2.6 Complaint, Disputes and Appeals

We will record and confirm in writing if any complaint, disputes or appeals made by you concerning our service or decisions. You will be requested to fill a form (FCR-TNI-05A), which you can get the form from our sales person or download it through our website (www.tuv-nord.co.id).

In case of complaint, it will be distributed to the related Head Department and will be validated. For each valid complaint it will be handled internally as per Procedure of Complaint and Appeal Handling (PCR-TNI-05).

In case of dispute or appeals, an Independent Appeal Committee will be established by our Top Management when an agreement cannot be reached. The Appeals Committee in respect of each appeal is appointed according to our Procedure of Complaint and Appeal Handling (PCR-TNI-05) which is publicly available on our website.

You will be given the opportunity to present your case in front of the Appeals Committee if you so request. The decisions of the panel are final for both you and us.

2.6 Keluhan, Perselisihan dan Banding

Kami akan mencatat dan mengkonfirmasi secara tertulis setiap keluhan, perselisihan atau banding yang diajukan oleh Anda mengenai jasa pelayanan kami ataupun keputusan kami. Anda akan diminta untuk mengisi formulir keluhan (FCR-TNI-05A), yang dapat Anda mintakan kepada "sales" kami atau dapat diunduh melalui website kami: www.tuv-nord.co.id.

Untuk keluhan, akan didistribusikan ke Kepala Departemen terkait dan akan divalidasi. Untuk setiap keluhan yang valid akan ditangani secara internal sesuai dengan Prosedur Penanganan Keluhan dan Banding (PCR-TNI-05).

Untuk Perselisihan atau Banding, Komite Banding Independen akan ditunjuk oleh Top Manajemen kami, saat sebuah kesepakatan tidak dapat dicapai. Komite Banding ditunjuk sesuai dengan Prosedur Penanganan Keluhan dan Banding (PCR-TNI-05) yang dapat diakses/diunduh melalui website kami.

Anda akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan kasus Anda di depan Komite Banding, jika Anda meminta. Keputusan panel banding adalah final untuk pihak Anda dan kami.

<p>3 THE CLIENT</p> <p>3.1 General</p> <p>You undertake to comply with all relevant provisions or requirements of the management system programme/product/process/service to be certified, as well as additional requirements stated in this contract, the attachments, the offer for certification and other TÜV documents.</p> <p>3.2 Preconditions for Certification</p> <p>You undertake to nominate a contact person in the management responsible for handling the audit and corresponding with us.</p> <p>You undertake to notify us of any consultancy services used in the domain of the management system.</p> <p>You undertake to make available to us at least four weeks before an audit all documents relating to your management system (manual, procedures) and on request records of internal audits or management review, as well as reports of independent reviews.</p> <p>You undertake to conduct a complete internal audit of all management system requirements and a management review before the certification audit (if required by the standard to be certified).</p> <p>You undertake to provide to the audit team during the audit facilities to examine the records covered by the scope of the certification and grant them access to the concerned organisational units.</p> <p>You are entitled to request replacement of any audit team member if reasonable grounds exist, e.g. conflict of interest or unethical behaviour. We will notify you sufficiently in advance of the composition of the audit team.</p> <p>You can contact the Certification Governing Board for arbitration through an Appeals Committee, which is appointed by our Top Management in case of disputes or appeals over decisions of the Certification Body.</p> <p>3.3 Changes to the Management System or System</p> <p>You shall have a <u>documented procedure</u> to promptly notify us in writing of intended or implemented major changes to your certified system that may affect your registration, e.g. changes to company structure, key personnel, size or scope of certification, and ensure that this information is kept up-to-date.</p> <p>Prior to an audit, you shall provide us with copies of all changes to the documented management system since the last audit. Whilst for PPIU certification, you shall provide us decree letter regarding the change of PPIU issued by Ministry of Religion and give us copies of all changes to the documented system since the last audit.</p> <p>We shall then inform you how compliance can be verified. On-site verification may be made in the next audit, but may require an immediate audit or further investigation.</p> <p>3.4 Changes to the Certification</p> <p>You may request changes to the scope of your certification. The request is evaluated by us and, if deemed necessary, verified as appropriate in an audit.</p> <p>A revised certificate will be issued, with a re-established three-year period of validity if the requirements for a re-certification audit are met, or maintaining the original period of validity for all other cases.</p> <p>You shall return all superseded certificates</p>	<p>3 KLIEN</p> <p>3.1 Umum</p> <p><i>Anda harus mematuhi semua persyaratan atau persyaratan yang relevan dari program sistem manajemen/produk/proses/jasa yang akan disertifikasi, serta persyaratan tambahan yang tercantum dalam kontrak ini, lampiran, penawaran sertifikasi dan dokumen TÜV lainnya.</i></p> <p>3.2 Prekondisi untuk Sertifikasi</p> <p><i>Anda harus menunjuk seorang penghubung di manajemen yang bertanggung jawab untuk menangani audit dan sesuai dengan kami.</i></p> <p><i>Anda berusaha memberi tahu kami tentang layanan konsultasi yang digunakan dalam domain sistem manajemen.</i></p> <p><i>Anda harus menyediakan setidaknya empat minggu sebelum audit semua dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen Anda (manual, prosedur) dan catatan permintaan audit internal atau ulasan manajemen, dan juga laporan tinjauan independen.</i></p> <p><i>Anda harus melakukan audit internal yang lengkap terhadap semua persyaratan sistem manajemen dan tinjauan manajemen sebelum audit sertifikasi (jika dipersyaratkan oleh standar yang akan disertifikasi).</i></p> <p><i>Anda harus memberikan kepada tim audit selama fasilitas audit untuk memeriksa catatan yang tercakup dalam lingkup sertifikasi dan memberi mereka akses ke unit organisasi terkait.</i></p> <p><i>Anda berhak meminta penggantian anggota tim audit jika ada alasan yang masuk akal, mis. konflik kepentingan atau perilaku tidak etis. Kami akan memberi tahu Anda cukup lama mengenai komposisi tim audit.</i></p> <p><i>Anda dapat menghubungi Komite Ketidakterbukaan untuk arbitrase melalui Komite Banding yang ditunjuk oleh Manajemen Puncak kami jika terjadi perselisihan atau banding atas keputusan Badan Sertifikasi.</i></p> <p>3.3 Perubahan pada Sistem Manajemen atau Sistem</p> <p><i>Anda harus memiliki <u>prosedur terdokumentasi</u> untuk segera memberi tahu kami secara tertulis tentang perubahan besar yang dimaksudkan atau yang diterapkan pada sistem bersertifikasi Anda yang dapat mempengaruhi pendaftaran Anda, mis. perubahan struktur perusahaan, personel kunci, ukuran atau ruang lingkup sertifikasi, dan memastikan informasi ini selalu terbaharui.</i></p> <p><i>Sebelum melakukan audit, Anda harus memberikan salinan semua perubahan pada sistem manajemen terdokumentasi sejak audit terakhir. Sedangkan untuk sertifikasi PPIU, Anda harus melampirkan surat keputusan perubahan PPIU yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan memberikan salinan semua perubahan pada sistem terdokumentasi sejak audit terakhir.</i></p> <p><i>Kami kemudian akan menginformasikan bagaimana kepatuhan dapat diverifikasi. Verifikasi di tempat dapat dilakukan di audit berikutnya, namun mungkin memerlukan pemeriksaan segera atau penyelidikan lebih lanjut.</i></p> <p>3.4 Perubahan pada Sertifikasi</p> <p><i>Anda dapat meminta perubahan pada lingkup sertifikasi Anda. Permintaan akan dievaluasi oleh kami dan, jika diperlukan, diverifikasi sesuai dalam audit.</i></p> <p><i>Sertifikat yang direvisi akan diterbitkan, dengan masa berlaku tiga tahun yang ditetapkan ulang jika persyaratan untuk audit sertifikasi ulang terpenuhi, atau mempertahankan masa berlaku asli untuk semua kasus lainnya.</i></p> <p><i>Anda harus mengembalikan semua sertifikat yang sudah tidak berlaku.</i></p>
--	---

<p>3.5 Complaints against the Management System</p> <p>You shall record all complaints against your management system and their settlement and document them for review in the audit.</p> <p>You shall have <u>documented procedures</u> to deal with complaints and to develop corrective action, including notification to appropriate authorities, if required by regulations. Restoring conformity as quickly as practicable, preventing recurrence, evaluating and mitigating any adverse management system aspects and their associated impacts, ensuring satisfactory interaction with other components of the management system and assessing the effectiveness of the corrective measures adopted</p>	<p>3.5 Keluhan terhadap Sistem Manajemen</p> <p><i>Anda harus mencatat semua keluhan terhadap sistem manajemen Anda dan penyelesaiannya dan mendokumentasikannya untuk diperiksa dalam audit.</i></p> <p><i>Anda harus memiliki <u>prosedur terdokumentasi</u> untuk menangani keluhan dan untuk membuat tindakan perbaikannya, termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang jika diminta oleh peraturan. Memulihkan kesesuaian secepat mungkin, mencegah terulangnya kembali, mengevaluasi dan mengurangi aspek sistem manajemen yang merugikan dan dampaknya yang terkait, memastikan interaksi yang memuaskan dengan komponen dari sistem manajemen lainnya dan menilai keefektifan tindakan korektif yang diadopsi.</i></p>
<p>3.6 Witness Audits</p> <p>In context of maintaining our accreditation you hereby also declare your willingness to allow a possible witness audit (i.e. participation of an accreditation body in a certification or surveillance audit) to be performed at your company.</p>	<p>3.6 Penyakian Audit</p> <p><i>Dalam rangka menjaga akreditasi, dengan ini Anda juga menyatakan kesediaan Anda untuk mengizinkan penyaksian audit yang memungkinkan (yaitu partisipasi badan akreditasi dalam audit sertifikasi atau pengawasan) yang akan dilakukan di perusahaan Anda.</i></p>
<p>3.7 Test or Calibration Laboratories</p> <p>If the scope of certification includes the management system of a test or calibration laboratory, you are hereby informed that our MS certification is <u>not equivalent</u> to accreditation of the testing or calibration laboratory, and that you may not apply any certification mark to your laboratory's test and calibration reports, as these are deemed "products" in this context.</p> <p>The part of an audit covering the laboratory activities may be restricted to those requirements which are not covered by ISO/IEC 17025 or an equivalent accreditation standard, the laboratory has been accredited by a competent laboratory accreditation body who is member of e.g. the IALC Mutual Recognition Arrangement or equivalent.</p>	<p>3.7 Laboratorium Uji atau Kalibrasi</p> <p><i>Jika cakupan sertifikasi mencakup sistem manajemen laboratorium uji atau laboratorium kalibrasi, dengan ini kami informasikan bahwa sertifikasi MS kami <u>tidak setara</u> dengan akreditasi laboratorium pengujian atau kalibrasi, sehingga tidak diperkenankan untuk menggunakan mark sertifikasi dalam laporan uji dan kalibrasi, karena dalam konteks ini dianggap sebagai "produk".</i></p> <p><i>Bagian dari audit yang mencakup kegiatan laboratorium mungkin dibatasi pada persyaratan yang tidak tercakup dalam ISO / IEC 17025 atau standar akreditasi yang setara, laboratorium telah diakreditasi oleh badan akreditasi laboratorium yang kompeten yang menjadi anggota mis. Pengaturan Mutual Recognition IALC atau yang setara.</i></p>
<p>3.8 Multisite Certification</p> <p>You are obliged to fulfil all conditions for multisite certification if the multisite certification procedure is applied, and to notify us without delay of any changes to them.</p> <p>Specifically, such conditions are:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ The products/ services provided by the sites are substantially of the same kind and are produced fundamentally according to the same methods and procedures; ▪ The central office has established a management system in accordance with the standard and the whole organisation meets the requirements of the standard, including consideration of relevant regulations. ▪ All sites are subject to the same management system, which is centrally administered under a centrally controlled plan and subject to central management review. All relevant sites (including the central function) are subject to your internal audit program and were audited in accordance with that program prior to the certification audit. <p>The above list is not exhaustive and we will inform you of particular details and requirements to be observed in order to maintain multisite status.</p> <p>Note: Multisite Certification <u>with sampling method</u> is not applied for Anti Bribery Management System (ISO 37001) Certification, Food Safety Management System which is not complied with <u>ISO 22003 clause 9.1.5.2-4, PPIU and Tourism Certification.</u></p>	<p>3.8 Sertifikasi Multi Lokasi</p> <p><i>Anda berkewajiban untuk memenuhi semua persyaratan untuk sertifikasi multisite jika prosedur sertifikasi multisite diterapkan, dan untuk memberi tahu kami tanpa penundaan adanya perubahan terhadapnya.</i></p> <p><i>Secara khusus, kondisi tersebut adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Produk / layanan yang disediakan oleh situs secara substansial dari jenis yang sama dan diproduksi secara fundamental sesuai dengan metode dan prosedur yang sama;</i> • <i>Kantor pusat telah membentuk sistem manajemen sesuai dengan standar dan keseluruhan organisasi memenuhi persyaratan standar, termasuk pertimbangan peraturan yang relevan.</i> • <i>Semua situs tunduk pada sistem manajemen yang sama, yang dikelola secara terpusat di bawah rencana yang dikendalikan secara terpusat dan tunduk pada tinjauan manajemen pusat. Semua situs yang relevan (termasuk fungsi pusat) tunduk pada program audit internal Anda dan diaudit sesuai dengan program tersebut sebelum audit sertifikasi.</i> <p><i>Daftar di atas tidak lengkap dan kami akan menginformasikan detail dan persyaratan khusus yang harus diperhatikan untuk mempertahankan status multisite.</i></p> <p><i>Catatan: Sertifikasi Multi Lokasi <u>dengan metode sampling</u> tidak berlaku untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (ISO 37001), Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan yang tidak memenuhi persyaratan ISO 22003 klausa 9.1.5.2-4, Sertifikasi PPIU dan Pariwisata.</i></p>

3.9 Additional for Information Security Management System (ISMS) Certification

You shall identify any personnel records considered as confidential or sensitive such that these records could not be viewed by the audit team during the audit. If the records that can be examined, appropriate access arrangements for, do not ensure an effective, audit confidential or sensitive records must be arranged before the audit.

You shall prepare a Statement of Applicability describing which parts of the ISMS standard or normative document are relevant and applicable for your Management System. The Statement of Applicability will be provided to the audit team for preparation of the audit.

You shall demonstrate prior to the audit that the internal security review process is scheduled, and the programme and procedures are operational and can be shown to be operational.

We will verify that your information security risk assessment properly reflects your activities and extends to the boundaries of your activities as defined in the ISMS standard, and that this is also reflected in the Statement of Applicability.

Interfaces with services or activities that are not completely within the scope of the ISMS should be addressed within the ISMS and should be included in your risk assessment.

3.9 Tambahan untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Anda harus mengidentifikasi catatan personel yang dianggap rahasia atau sensitif sehingga catatan ini tidak dapat dilihat oleh tim audit selama audit berlangsung. Jika audit yang efektif tidak dipastikan oleh catatan yang dapat diperiksa, pengaturan akses yang sesuai untuk catatan rahasia atau sensitif harus diatur sebelum audit dilakukan.

Anda harus membuat Pernyataan Penerapan yang menjelaskan bagian mana dari standar SMKI atau dokumen normatif yang relevan dan berlaku untuk Sistem Manajemen Anda. Pernyataan Penerapan akan diberikan kepada tim audit untuk persiapan audit.

Anda harus menunjukkan sebelum audit bahwa proses tinjauan keamanan internal dijadwalkan, dan program dan prosedurnya operasional dan dapat ditunjukkan untuk beroperasi.

Kami akan memverifikasi bahwa penilaian risiko keamanan informasi Anda benar-benar mencerminkan aktivitas Anda dan meluas ke batas-batas aktivitas Anda sebagaimana didefinisikan dalam standar SMKI, dan ini juga tercermin dalam Pernyataan Penerapan.

Penghubung dengan layanan atau kegiatan yang tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup SMKI harus dijelaskan dalam SMKI yang dibangun dan harus disertakan dalam penilaian risiko Anda.

3.10 Additional for Certification ISO 13485

You are obliged to report if the resulting product causes an undesirable event, via e-watch (www.e-watch.alkes.kemkes.go.id) refers to Permenkes No. 60 year 2017 tentang Pengawasan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik IV & PKRT.

3.10 Tambahan untuk Sertifikasi ISO 13485

Anda berkewajiban untuk melapor apabila produk yang dihasilkan mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan (KTD), melalui e-watch (www.e-watch.alkes.kemkes.go.id) yang mengacu kepada Permenkes No. 60 Tahun 2017 tentang Pengawasan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik IV & PKRT.

4 CONDITIONS FOR USE OF MARKS & THE CERTIFICATE

4 Kondisi Penggunaan Tanda & Sertifikat

4.1 Scope of the Right of Use

On issue of the certificate we will grant you the non-transferable and non-exclusive right to use the TÜV NORD mark in accordance with the rules and conditions laid down in this contract, for the period of registration. The certification may be withdrawn if the rules for the use of the TÜV NORD mark are not obeyed. (See PMLF-TNI-028 and its annex The Use of Certification and Accreditation Marks Procedure)

4.1 Ruang Lingkup Hak Penggunaan

Pada penerbitan sertifikat kami akan memberi Anda hak yang tidak dapat dipindahtangankan dan tidak eksklusif untuk menggunakan tanda TÜV NORD sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak ini, untuk periode pendaftaran. Sertifikasi dapat ditarik jika peraturan penggunaan tanda TÜV NORD tidak dipatuhi. (Lih. PMLF-TNI-028 dan lampirannya Prosedur Penggunaan Tanda Sertifikasi dan Akreditasi.)

4.2 Form of the Mark

Where practicable, the mark shall be reproduced as shown in this contract or in single colour. Under no circumstances are the mark to be reproduced in a colour combination at variance with that shown in PMLF-TNI-028 and its annex The Use of Certification and Accreditation Marks.

The mark may be uniformly enlarged or reduced but shall be sufficiently large for the wording to be clearly legible. You oblige to submit the design to get an approval from CB before use.

4.2 Bentuk Tanda

Bila memungkinkan, tanda harus dicetak seperti yang ditunjukkan dalam kontrak ini atau dalam warna tunggal. Dalam keadaan apapun, tanda tidak boleh direproduksi dalam kombinasi warna yang berbeda dengan yang ditunjukkan dalam dokumen PMLF-TNI-028 dan lampirannya Prosedur Penggunaan Tanda Sertifikasi dan Akreditasi.

Tandanya dapat diperbesar atau diperkecil dengan catatan bahwa tulisan dalam logo masih dapat terbaca dengan jelas. Anda diwajibkan untuk menyerahkan desain untuk persetujuan kami sebelum menggunakan

4.3 Conditions of Use

The mark shall not be used on any stationery, document and/or publicity material unless they relate in whole or in part to the scope of the certification under which the right to use the mark was obtained. Use of the mark for any other facility, service, product or management system is not allowed.

There is no need for you to use the supplementary text in association with the mark.

The TÜV NORD mark may only be used by you and only in direct connection with your company name or mark.

All rights to use the TÜV NORD mark terminate with the end of the certification. You are obliged to immediately cease all advertising and publicity with respect to the certification of his management system.

4.3 Kondisi Penggunaan

Tanda tidak boleh digunakan pada bahan tulis, dokumen dan / atau publikasi apa pun kecuali jika keduanya berhubungan secara keseluruhan atau sebagian dengan lingkup sertifikasi dimana hak untuk menggunakan tanda tersebut diperoleh. Penggunaan tanda untuk fasilitas, layanan, produk atau sistem manajemen lainnya tidak diperbolehkan.

Anda tidak perlu menggunakan teks tambahan yang berasosiasi dengan tanda.

Tanda TÜV NORD hanya dapat digunakan oleh Anda dan hanya berhubungan langsung dengan nama atau tanda perusahaan Anda.

Semua hak untuk menggunakan tanda TÜV NORD berakhir dengan akhir sertifikasi. Anda berkewajiban untuk segera menghentikan semua iklan dan publisitas sehubungan dengan sertifikasi sistem manajemennya.

4.4 Use of the Mark in Competition

You shall ensure that the mark is never used in competition in such a way that a misleading assertion concerning your facilities can be made which is not in accordance with the certification.

In particular, if you are operating multiple sites or differing scopes, you shall establish and maintain documented procedures to ensure that purchasers are not misled regarding the certification coverage of any goods and services produced or provided outside of the registered scope.

You shall ensure that, in the context of competition, the impression is not given that certification by us is an official inspection.

The mark shall not be affixed to your products or used in relation to products or processes. You are responsible for the use of the mark by third parties. Neither mark shall be used on a product or in such a way to suggest that we have certified or approved any product, process, or service of your system's certification, **except for the certification standard under ISO 17065 accreditation scheme**

The mark shall not be attached to reports of test and calibration laboratories which have been certified by us or which were part of a certification.

Use of the mark shall be restricted to you and may not be transferred by you to third parties or successors without our express permission. If such a transfer is required, a corresponding application shall be submitted to us in writing.

4.4 Penggunaan Tanda dalam Persaingan

Anda harus memastikan bahwa tanda tidak pernah digunakan dalam persaingan sedemikian rupa sehingga pernyataan yang menyesatkan mengenai fasilitas Anda dapat dibuat yang tidak sesuai dengan sertifikasi.

Secara khusus, jika Anda mengoperasikan beberapa lokasi atau cakupan yang berbeda, Anda harus membuat dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa pembeli tidak disesatkan mengenai cakupan sertifikasi dari setiap barang dan jasa yang diproduksi atau disediakan di luar lingkup terdaftar.

Anda harus memastikan bahwa, dalam konteks persaingan, kesan tidak diberikan bahwa sertifikasi oleh kami merupakan inspeksi resmi.

*Tanda tidak boleh ditempel pada produk Anda atau digunakan dalam kaitannya dengan produk atau proses. Anda bertanggung jawab atas penggunaan tanda oleh pihak ketiga. Atau pun pada produk atau sedemikian rupa untuk menyarankan agar kami telah mensertifikasi atau menyetujui setiap produk, proses, atau layanan sertifikasi sistem Anda, **kecuali untuk standar sertifikasi di bawah skema akreditasi ISO 17065.***

Tanda tidak boleh digunakan pada laporan laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi yang telah disertifikasi oleh kami atau yang merupakan bagian dari sertifikasi.

Penggunaan tanda harus dibatasi untuk Anda dan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga atau penerus tanpa izin tertulis dari kami. Jika diperlukan, permohonan yang sesuai harus disampaikan kepada kami secara tertulis.

4.5 Use of the Certification

Use of the certification is restricted to business purposes and only on documents intended for business correspondence and within the context of advertising.

Certification of your management system **(under certification scheme of ISO 17021) or your product/process/service (under certification scheme of ISO 17065)** may be used in advertising and publicity only under the same restrictions applicable for the mark, independent of whether the mark itself is used or displayed or not.

You are not entitled to make any changes to the certificates. The certificates may not be used in a misleading way for advertising purposes.

You do not use its product certification in such a manner as to bring the certification body into disrepute and do not make any statement regarding its product certification which the certification body may consider misleading or unauthorized

4.5 Penggunaan Sertifikasi

Penggunaan sertifikasi dibatasi untuk tujuan bisnis dan hanya pada dokumen yang ditujukan untuk korespondensi bisnis dan dalam konteks periklanan.

*Sertifikasi sistem manajemen Anda **(di bawah skema akreditasi ISO 17021) atau produk/proses/jasa Anda (di bawah skema akreditasi ISO 17065)** dapat digunakan dalam iklan dan publisitas hanya dengan batasan yang sama yang berlaku untuk tanda, terlepas dari apakah tanda itu sendiri digunakan atau ditampilkan atau tidak.*

Anda tidak berhak membuat perubahan pada sertifikat. Sertifikat mungkin tidak digunakan dengan cara yang menyesatkan untuk tujuan periklanan.

Anda tidak menggunakan sertifikasi produk sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi lembaga sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produk yang dianggap oleh lembaga sertifikasi sebagai menyesatkan atau tidak sah.

<p>4.6 Claims and Liability</p> <p>The liability of PT TÜV NORD Indonesia for all damage arising in connection with the performance of the agreement and due to TÜV NORD Indonesia's negligence shall be limited to the value of stated in the current Liability Insurance of PT TÜV NORD Indonesia, with minimum one time of the quoted certification fee paid. Liability for indirect damage and consequential damage is hereby excluded.</p> <p>The limitation of liability in favour of TÜV NORD Indonesia shall apply in the same way in favour of its employees and management personnel and executive bodies.</p> <p>If claims are lodged against TÜV NORD Indonesia by the Client's competitors as a result of a matter for which the Client is responsible, the Client shall be obliged to indemnify TÜV NORD Indonesia for all claims of third parties. The same shall apply in cases where action is taken against us by third parties on account of advertising claims by you.</p>	<p>4.6 Klaim dan Pertanggung Gugatan</p> <p>Tanggung jawab PT TÜV NORD Indonesia atas semua kerusakan yang timbul sehubungan dengan kinerja kesepakatan dan karena kelalaian TÜV NORD Indonesia dibatasi maksimum sesuai dengan biaya pertanggung gugatan yang tercantum Asuransi Tanggung Gugat dari PT TÜV NORD Indonesia, dengan minimum penggantian satu kali lipat biaya sertifikasi yang dibayarkan. Kewajiban untuk kerusakan tidak langsung dan kerusakan konsekuensial dengan ini dikecualikan.</p> <p>Keterbatasan tanggung jawab yang mendukung TÜV NORD Indonesia berlaku dengan cara yang sama seperti karyawan dan personil manajemen dan badan eksekutifnya.</p> <p>Jika klaim diajukan terhadap TÜV NORD Indonesia oleh pesaing Klien sebagai akibat dari masalah dimana Klien bertanggung jawab, Klien harus memberikan ganti rugi kepada TÜV NORD Indonesia atas semua klaim pihak ketiga. Hal yang sama berlaku dalam kasus di mana tindakan diambil terhadap kita oleh pihak ketiga karena klaim iklan oleh Anda.</p>
<p>4.7 Return of Certificates</p> <p>On termination of the right of use (see point 5.0) you are obliged to return the certificates to us.</p>	<p>4.7 Pengembalian Sertifikat</p> <p>Pada penghentian hak penggunaan (lihat butir 5.0), Anda wajib mengembalikan sertifikat kepada kami</p>
<p>5. TERMINATION OF THE RIGHT OF USE</p>	
<p>5.1 General</p> <p>Your entitlement to use the TÜV NORD mark and the certificate shall end with immediate effect <u>without the need for notice of termination</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ If you fail to notify us without delay of any changes in the circumstances of the facility which are of major importance for the certification or of any impending changes; ▪ If wrongful use is made of the certificate or the mark; ▪ If the result of the surveillance audits indicate that maintenance of the certificate is no longer justified; ▪ If surveillance audits are not possible for reasons attributable to you; ▪ If bankruptcy proceedings are instituted against your assets or an application of bankruptcy proceedings against him is rejected owing to lack of assets; ▪ If the certification or maintenance of the certificate is prohibited under administrative law or by court order; ▪ For PPIU, if the operation permits suspended by Ministry of Religion Affairs; ▪ Upon your own request. 	<p>5.1 Umum</p> <p>Hak anda untuk menggunakan tanda TÜV NORD dan sertifikatnya akan berakhir dengan segera <u>tanpa pemberitahuan penghentian</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika anda gagal memberi tahu kami tanpa penundaan adanya perubahan dalam keadaan fasilitas yang sangat penting bagi sertifikasi atau perubahan yang akan terjadi; • Jika penggunaan salah terbuat dari sertifikat atau tanda; • Jika hasil audit surveilans menunjukkan bahwa pemeliharaan sertifikat tidak dapat dibenarkan lagi; • Jika audit surveilans tidak memungkinkan alasan yang mungkin timbul dari anda; • Jika proses kebangkrutan dilancarkan terhadap aset anda atau penerapan proses kebangkrutan terhadap dia ditolak karena kurangnya aset; • Jika sertifikasi atau pemeliharaan sertifikat dilarang undang-undang administrasi atau dengan perintah pengadilan; • Untuk PPIU, jika izin penyelenggaraan dibekukan oleh Kementerian Agama; • Atas permintaan anda sendiri.

<p>5.2 Suspension and Withdrawal of Certification</p> <p>We are, if reasons itemised above arise, entitled to either suspend the certificate for a limited period, or to withdraw the certificate and declare it invalid. We will publish notification of suspension or withdrawal in our list of certified clients.</p> <p>We will inform you in writing about the reasons for suspension or withdrawal. In case of suspension, you will be given a period of time in which the reasons for suspension can be removed. If necessary, we will conduct a special audit to verify that the suspension can be removed.</p> <p>If certificates are misused or a suspension is not removed within the specified time, we will withdraw the certificates, declare the certification invalid and remove the registration entry from our list of certified clients.</p> <p>You have the right to appeal a decision <u>within 30 days</u> from notification, and are entitled to present your case before a panel of the Certification Governing Board for arbitration.</p> <p>If the certification is withdrawn, you lose entitlement to use the mark or certification. You shall immediately cease to use existing documents, media, advertising, publicity etc. bearing the mark or making reference to the certification as from the effectiveness of the cancellation of the certification.</p>	<p>5.2 Penangguhan dan Penarikan Sertifikasi</p> <p><i>Kami, jika alasan yang disebutkan di atas muncul, berhak untuk menangguhkan sertifikat untuk jangka waktu terbatas, atau untuk menarik sertifikat dan menyatakannya tidak berlaku. Kami akan menerbitkan pemberitahuan penangguhan atau penarikan dalam daftar klien bersertifikasi kami.</i></p> <p><i>Kami akan memberitahukan secara tertulis tentang alasan penangguhan atau penarikan. Jika terjadi penangguhan, Anda akan diberi jangka waktu dimana alasan penangguhan dapat dihapus. Jika perlu, kami akan melakukan audit khusus untuk memastikan bahwa penangguhan tersebut dapat dihapus.</i></p> <p><i>Jika sertifikat disalahgunakan atau penangguhan tidak dihapus dalam waktu yang ditentukan, kami akan mencabut sertifikatnya, menyatakan bahwa sertifikasi tersebut tidak sah dan menghapus entri registrasi dari daftar klien bersertifikasi kami.</i></p> <p><i>Anda memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan, dan berhak mengajukan kasus Anda di depan panel Komite Ketidakterbukaan untuk arbitrase.</i></p> <p><i>Jika sertifikasi ditarik, Anda kehilangan hak untuk menggunakan tanda atau sertifikasi. Anda harus segera berhenti menggunakan dokumen, media, periklanan, publisitas, dll yang ada, yang memuat tanda atau referensi sertifikasi karena efektifnya pembatalan sertifikasi.</i></p>
<p>5.3 Withdrawal of Accreditation</p> <p>If the accreditation under which your management system has been certified is withdrawn from us, you shall immediately cease use of any stationery and literature bearing the mark.</p>	<p>5.3 Penarikan Akreditasi</p> <p><i>Jika akreditasi yang telah disertifikasi oleh sistem manajemen Anda ditarik dari kami, Anda harus segera menghentikan penggunaan alat tulis dan literatur yang memuat tanda-tanda tersebut.</i></p>
<p>5.4 Loss of Entitlement for other Reasons</p> <p>Entitlement to use the mark or certification shall expire automatically on expiration of the validity of the certification and if there is any wilful or grossly negligent violation of the provisions of this document.</p>	<p>5.4 Kehilangan Hak Atas Alasan Lain</p> <p><i>Hak penggunaan tanda atau sertifikasi akan kadaluwarsa secara otomatis pada saat berakhirnya masa berlakunya sertifikasi dan jika ada pelanggaran yang disengaja atau sangat lalai terhadap ketentuan dokumen ini.</i></p>
<p>5.5 Duration of contract</p> <p>This contract shall come into force when the quotation as the main document of this annex is signed by both parties and this contract is valid until the end of your certificate. In case of any revision of the contract's content, you will be informed and the contract will be renewed and sent back to you, while the validity is following the previous contract.</p>	<p>5.5 Durasi kontrak</p> <p><i>Perjanjian ini mulai berlaku pada saat dokumen penawaran sebagai dokumen induk dari lampiran ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kontrak ini berlaku sampai dengan masa akhir dari sertifikat Anda. Ketika ada perubahan konten kontrak, Anda akan diinformasikan dan kontrak akan diperbaharui dan diberikan kembali ke Anda, sedangkan untuk masa berlakunya akan mengikuti kontrak sebelumnya.</i></p>
<p>6. Pending and Cancellation</p> <p>If prior to a previously confirmed visit the client then postpones it within one week before audit execution, 50% from the total cost of the current year after tax will be charge. While pending the audit one day before 100% from the total cost of the current year after tax will be charge.</p> <p>For cancelling the contract, 100% from the total first year cost after tax will be charged</p>	<p>6. Penundaan dan Pembatalan</p> <p><i>Jika sebelum kunjungan yang dikonfirmasi sebelumnya klien kemudian menunda audit dalam satu minggu sebelum pelaksanaan audit, kami akan mengenakan biaya 50% dari total biaya tahun tersebut setelah pajak. Untuk penundaan audit 1 hari sebelumnya akan dikenakan biaya 100% dari total biaya tahun tersebut setelah pajak.</i></p> <p><i>Untuk pembatalan kontrak dalam satu minggu sebelum pelaksanaan audit, kami akan membebankan 100% dari total biaya tahun pertama setelah pajak.</i></p>
<p>7. Term of Payment</p> <p>Payment due from the client under this agreement shall be paid in full in the currency specified within the first 60 days from invoice date. Late charge payment will be borned after 60 days as much as 3%. Another 1% from the accumulated current value will be added each month after until the payment is being settled. Any other terms of payment following your internal rules shall be communicated and agreed on before signing the quotation.</p>	<p>7. Ketentuan Pembayaran</p> <p><i>Pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini harus dibayar penuh dalam mata uang yang ditentukan dalam 60 hari sejak tanggal faktur. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan setelah 60 hari sebesar 3%. 1% dari akumulasi nilai terakhir akan ditambahkan setiap bulan setelahnya sampai pembayaran dilakukan. Jika ada persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan Anda wajib dikomunikasikan dan disetujui sebelum penawaran ditandatangani.</i></p>

8. Concluding Provisions	8. Penutup Ketentuan
Changes or amendments of this contract must be in written form. The contract is issued in two languages, English and Indonesian. In cases of doubt and inconsistencies, the Indonesian version is legally binding.	<i>Perubahan atau amandemen kontrak harus dalam bentuk tertulis. Kontrak ini diterbitkan dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam kasus keraguan dan ketidakkonsistenan, versi bahasa Indonesia yang mengikat secara hukum.</i>

Note: If the quotation (the main document of this annex) is agreed between PT TÜV NORD Indonesia and consultant on behalf of the client, thus this contract is need to be signed by both the consultant and the client, otherwise this section is not necessary to be signed, signed quotation is enough. *Jika penawaran (dokumen induk dari lampiran ini) disetujui oleh PT TÜV NORD Indonesia dengan konsultan sebagai perwakilan dari klien, maka kontrak ini harus ditandatangani oleh pihak konsultan dan klien. Sebaliknya tanda tangan tidak diperlukan, cukup menandatangani penawaran saja.*

Certification Body

Consultant

To be certified client

Stamp & Signature:

Stamp & Signature:

Stamp & Signature:

Mr. Bayu Wicaksana

Consultant's Name

Client's Name

Director

PT TÜV NORD Indonesia

Place/Date:

Place/Date:

Place/Date: